

Bandar Lampung, 23 April 2021

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	Ikhsan Setiawan
Tempat/Tanggal Lahir/Umur	:	Muara Enim/17 Desember 1999/ 21 Tahun
NIK	:	1603021712990002
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Muara Enim

Sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama	:	Azelia Adriani
Tempat/Tanggal Lahir/Umur	:	Lubuklinggau/13 Desember 2000/20 Tahun
NIK	:	1673015112000003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Inspektur Marzuki Kota Palembang

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama	:	Alfano Agung N
Tempat/Tanggal Lahir/Umur	:	Tanjung Pinang/26 April 1999/ 22 Tahun

NIK : 21040326041999001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Pak Tahu No 6 Rt 034 Rw. 010
Tanjung Pandan Belitung

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Nama : Hulwatus Sholihah
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bandar Lampung/ 31 Agustus 2000/ 20 tahun
NIK : 1509017108000001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pulau Pisang II No 159 Perumnas Way
Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Nama : Hilmy Ahmad
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pontianak/29 Juni 1999/21 tahun
NIK : 1807072906990001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sinar Banten, Labuhan Ratu Satu, Way Jepara,
Lampung Timur

Sebagai ----- **Pemohon V;**

Nama : Gita Noviyanti
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bogor / 28 November 1999 / 21 tahun
NIK : 3201026811990014
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bumi Manti II No. 46 Kel. Kp. Baru
Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

Nama : Ahmad Akasyah
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bandarlampung / 18 Maret 2000 / 21tahun
NIK : 1671151803000005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Minak sangaji Blok E2 No.28 RT 14 LK II,
Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota
Bandarlampung

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Nama : Vernandya Vinny S.W
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bandar Lampung/8 Januari 1999/ 22 Tahun
NIK : 1871034801990006
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Bilabong Jaya, blok D2 No. 14
Kec. Langkapura, Kel. Bilabong Jaya

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf a** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) hal ini termaktub dan di nyatakan dalam pasal 24C yaitu :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

3. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa sesuai dengan fungsi dan perannya, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*insconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per- pasalnya.

Sehingga sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
8. Bahwa dalam hal ini para pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas pasal 40 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (**Bukti P-2**)

Pasal 40 Ayat 2 Huruf a

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 40 ayat 2 Huruf a sepanjang frasa *“Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum selama tidak di atur dalam pasal penjelas dalam frasa *“muatan yang di larang”*

9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan 28D Ayat 1 dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Pasal 28D Ayat 1

“Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahmbahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD RI 1945 maka pengujiannya di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka para pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa dengan dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.”**Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:*
“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Berdasarkan penjelasan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang pemohon yang pemohon anggap bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan 28 F UUD 1945.
 5. Bahwa para Pemohon adalah Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

II.2. Kerugian Konstitusionalitas Para Pemohon

1. Para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan kedudukan Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hak- hak tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Hak warga Negara untuk mendapatkan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana termaktub dalam pasal 28 D ayat 1 " *Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
 - b. Hak untuk Memperoleh Informasi sebagaimana termaktub dalam pasal 28 F UUD 1945.
2. Bahwa para pemohon I sampai dengan VIII sebagai warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh informasi guna

mengembangkan diri pribadi dan sosial ke segala jenis saluran yang tersedia dengan adanya kerugian ini pemohon merasa bahwa pasal aquo tidak memiliki kepastian hukum dalam frasa “*Muatan yang dilarang*” hal ini dikarenakan ketentuan pasal aquo tidak dijelaskan secara rinci di lampiran Undang-Undang aquo.

3. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal aquo para pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat terhadap kesewenangan pemerintah untuk mengatur secara bebas terhadap pencegahan penyebarluasan terhadap informasi yang di larang, padahal secara jelas dengan adanya pencengahan yang di lakukan secara eksplisit membatasi pemohon untuk menyebarkan informasi yang merupakan hak konstitusional pemohon.
4. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal a quo telah membuat kejadian secara nyata yang membatasi hak konstitusi masyarakat untuk menyebarkan informasi elektronik sebagaimana di lansir dalam CNN Indonesia tanggal 4 Juni 2020 dengan judul “Kasus Blokir Papua oleh Pemerintah”.
5. Bahwa pada 19 Agustus 2019 masyarakat Papua mengalami pelambatan jaringan Internet yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi kebingungan karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di daerah tersebut. Bahwa karena pelambatan jaringan internet tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang didapatkan menggunakan jaringan internet.
6. Bahwa setelah dilakukannya pelambatan tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2019 Pemerintah resmi memblokir jaringan internet di Papua. Akibat hal tersebut masyarakat di Papua sama sekali tidak dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas lainnya yang dilakukan menggunakan jaringan internet.
7. Bahwa akibat dari pemblokiran tersebut, yang sangat merasakan dampaknya adalah para pelajar serta mahasiswa. Banyaknya bahan belajar mengajar yang terdapat di internet membuat proses belajar mengajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA menjadi terhambat selama pemblokiran tersebut.
8. Bahwa para mahasiswa di Perguruan Tinggi juga mengalami kesulitan dikarenakan pemblokiran tersebut. Informasi mengenai perkuliahan yang dilakukan melalui aplikasi yang menggunakan internet dalam pengoperasiaannya menjadi penghambat bagi mahasiswa dalam melakukan proses perkuliahan. Mengirim tugas secara online tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya jaringan internet yang dapat dikerjakan pada saat itu.

9. Bahwa pihak Perguruan Tinggi khususnya pada bagian administrasi yang paling mengalami kesulitan dikarenakan data-data yang ada terdapat di server sehingga tidak dapat diakses. Selain itu, calon mahasiswa yang sedang mendaftar di Universitas Terbuka pada saat pemblokiran internet sedang melakukan tahap pendaftaran sehingga calon mahasiswa tersebut tidak dapat mengunggah data yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran.
10. Bahwa pada saat ini hampir semua kegiatan manusia memerlukan jaringan internet sehingga jaringan internet merupakan sebuah hal yang penting untuk tidak dilakukan pemblokiran dengan alasan apapun.
11. Bahwa para pemohon merasakan adanya kecemasan yang dialami oleh masyarakat, mengingat pada saat ini proses belajar mengajar dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi melakukan proses belajar mengajar secara daring, sehingga apabila hal tersebut terjadi kembali maka dikhawatirkan akan menghambat proses belajar mengajar bagi seluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia.
12. Bahwa kekhawatiran tersebut bukan hanya telah merugikan masyarakat Papua yang pernah menjadi korban pemblokiran internet, tetapi juga menjadi kekuatan bagi para pemohon yang berkedudukan sebagai mahasiswa atas keberlangsungan proses belajar mengajar secara daring yang sedang dilakukan saat ini.
13. Bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran akan belakunya pasal tersebut dapat menjadi celah bagi pemerintah melakukan tindakan yang serupa sebagaimana telah terjadi di Papua apabila sewaktu-waktu terjadi masalah atau sebuah peristiwa yang dianggap oleh pemerintah perlu dilakukan pemblokiran akses internet di wilayah Indonesia.
14. Bahwa secara bersama-sama Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut karena dengan berlakunya pasal tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu memblokir akses internet di Indonesia, atas dasar hal tersebut para pemohon mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi atas berlakunya pasal tersebut.
15. Bahwa Para Pemohon yang berstatus sebagai Mahasiswa merasa perlu dan harus melindungi hak warga negara Indonesia akan kepastian hukum untuk mendapatkan akses internet sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari guna memperoleh informasi, proses belajar mengajar hingga pada bidang ekonomi.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah disampaikan diatas, para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 40 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon dan

menimbulkan hilangnya rasa aman serta perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi jika sewaktu-waktu pemerintah melakukan pemblokiran internet kembali.

II.3 Kerugian Materil dari Pemblokiran Internet di Papua

1. Bahwa para Pemohon merasakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan pengaturannya melalui suatu Peraturan Pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional dari Para Pemohon,
2. Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi masyarakat tidak bisa mengakses Internet dan menyebabkan terganggunya proses kegiatan pembelajaran dan hal ini bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 untuk mendapatkan akses pendidikan dan pembelajaran.
3. Bahwa masyarakat Papua yang tidak terlibat permasalahan tersebut dirugikan secara material dan finansial karena tidak dapat mengakses Internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi yang melakukan bisnis melalui Internet dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk penghidupan yang layak.
4. Bahwa banyak masyarakat Papua terkena dampak tidak dapat berkomunikasi karena jalur komunikasi dan Elektronik terganggu oleh Pemblokiran dari pemerintah tersebut dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
5. Bahwa pemblokiran menyebabkan terganggunya pendapatan dari masyarakat Papua karena di zaman sekarang banyak masyarakat yang hidup melalui dunia digital.
6. Bahwa pemblokiran oleh pemerintah atau pembatas oleh aparat hukum merupakan implementasi praktek tugas pemerintah yang salah dan tidak sesuai serta melanggar hak-hak masyarakat Papua yang tidak terlibat pada saat itu,

II.4 Kerugian Potensial dari Pemblokiran Internet di Papua.

1. Bahwa berdasarkan kejadian Papua ini ditakutkan kedepannya Pemerintah menjadikan pemblokiran Internet sebagai suatu Tren untuk menekan Kericuhan di Masyarakat.

2. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah ini melanggar Hak Asasi Manusia dari masyarakat Papua dan tidak tepat jika dikatakan untuk menekan penyebaran berita Hoaks dan Disinformasi. Ditakutkan kedepannya pemerintah terus melakukan kegiatan serupa.
3. Bahwa masyarakat mendapatkan tekanan secara mental dan tidak mau berpendapat dikarenakan takut akan terjadinya kejadian serupa seperti di Papua.
4. Bahwa kejadian pemblokiran tersebut berakibat dapat membatasi ruang publik untuk beropini di tengah masyarakat untuk kedepannya.

III. POSITA

Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Telah Melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bahwa menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita-cita Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian hak-hak setiap individu akan terjamin keberadaannya dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

3. Bahwa dalam negara hukum salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Bahwa dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa, “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu samalainnya dalam semangat persaudaraan”. Dimana hal yang sangat fundamental dari HAM adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. kesetaraan di sini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama, sesuai dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “*setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
4. Bahwa berlakunya Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pemohon berpendapat tidak diperolehnya pengakuan secara hukum, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Sehingga Pasal 40 ayat (2) huruf a tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Bahwa berdasarkan konsep *equality before the law* dalam sistem negara hukum mengarahkan kepada hukum yang liberal. Di mana setiap orang berkedudukan sama di muka hukum, tidak

mengenal golongan atau kekuatan apapun untuk mengistimewakannya dan tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat dengan yang lemah. Dalam negara kesejahteraan pun negara menegakkan keadilan. Namun pada kenyataannya permasalahan sering terjadi ketika penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya seperti halnya dalam kasus pemblokiran internet di Papua.

6. Bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu akibat yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan umum, diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE, yaitu dengan menerapkan kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Bahwa Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat tidak relevan, Terbukti pada peristiwa “Kasus Blokir Papua oleh Pemerintah”. kejadian secara nyata ini yang membatasi hak konstitusi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi elektronik sebagaimana di lansir dalam CNN Indonesia tanggal 4 Juni 2020.
8. Bahwa dalam UU No 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Bahwa Hak asasi manusia sebenarnya standar dari dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Tujuannya menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua

individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus meliputi Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang dan Hak asasi manusia bersifat universal(semua orang di seluruh dunia).

10. Bahwa atas peristiwa pemblokiran tersebut bertentangan dengan muatan hak-hak pokok warga negara yang ada pada substansi HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 yang meliputi: 1.HAK mengembangkan diri,hak memperoleh keadilan dan hak atas kebebasan pribadi. Peristiwa tersebut menyebabkan kerugian materil maupun formil.
11. Bahwa Andrey Sujatmoko dalam buku Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis karangan Salim HS dan Erlies HN tertulis, bahwa teori kodrat ini merupakan teori yang menganalisis Hak Asasi Manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan berdasarkan hukum kodrat, dan menurut teori hak-hak kodrati dipahami, bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki semua orang setiap saat di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam hal ini keterbukaan informasi publik jika dilihat dari hak-hak kodrati.
12. Bahwa penjelasan atas pemblokiran tersebut hanya memikirkan hanya pada satu sisi, ketika Pemerintah menambahkan pengamanan di Papua, akses informasi justru semakin dibuka seluas luasnya untuk memastikan ada pengawasan publik secara terbuka baik dari Papua maupun luar Papua. Pelambatan akses internet justru semakin membuat pemerintah terkesan menghindari pengawasan dan transparansi dalam menangani situasi di Papua.
13. Bahwa pelambatan akses internet ini dikhawatirkan akan membuat masalah Papua terus berkepanjangan. Alih alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi. pelambatan akses internet dapat menjadi “penjara” yang lain bagi Papua dan bagi publik pelambatan akses internet ini dikhawatirkan akan membuat masalah Papua terus berkepanjangan. Alih alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi. pelambatan akses internet dapat menjadi “penjara” yang lain bagi Papua dan bagi publik

14. Bahwa banyak masyarakat Papua terkena dampak tidak dapat berkomunikasi karena jalur komunikasi dan Elektronik terganggu akibat Pemblokiran dari pemerintah tersebut dan hal ini kembali bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945.

Dalil Politik Hukum Perundang-undangan

Pada saat sekarang ini penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat dipungkiri lagi kehadirannya. Kehidupan pada masa ini teknologi sudah “menjadi” sebuah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dalam hal kebijakan dari lembaga legislatif menghadirkan sebuah regulasi yang idealnya dapat menjadi tameng atau pelindung bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di dunia maya, dan pemerintah menghadirkan sebuah kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mobilitas perpindahan data maupun informasi saat ini dapat dikatakan hanya dalam kedipan mata. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat dapat menimbulkan suatu pengikisan dalam partisipasi demokrasi. Namun di sisi lain, Undang-Undang tersebut dapat melindungi warga negara dari aksi kejahatan dalam dunia maya seperti dapat dicontohkan dengan pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik seseorang, penghinaan terhadap seseorang, perjudian secara daring, dan lainnya.

Memasuki abad ke-21, penggunaan teknologi serta perpindahan data secara daring tanpa adanya sebuah regulasi untuk melindungi kegiatan tersebut dari ancaman kejahatan siber merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah itu sendiri. Mulai maraknya m-banking serta hadirnya media sosial yang memberikan sebuah ruang baru terhadap kehidupan memberikan perhatian baru terhadap para politikus untuk membuat regulasi tersebut. Sangat luasnya cakupan dalam media sosial yang memuat konten tentang ranah privat seseorang sampai kepada wilayah publik membuat orang-orang terkadang melewati batas kewajaran. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada tanggal 21 April 2008 diterbitkannya satu regulasi yang menjawab tantangan dunia siber dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu diperbaharui pada saat masa pemerintahan Presiden Joko

Widodo menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini kita berfokus pada Pasal 40 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini pada frasa “Muatan yang dilarang”. Walaupun pemerintah melalui Kominfo telah merilis 7 point yang akan menimbulkan suatu multitafsir dan salah satu dari tujuh point tersebut terdapat pasal 40 yang mana pada penjelasannya memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada Pasal 40 tersebut melalui yang pertama dalam upaya pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Lalu yang kedua pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Disini dapat dilihat bahwa terangnya pemerintah dengan wewenangnya dapat melakukan pemutusan akses terhadap internet melalui pihak penyedia jasa layanan internet. Pemutusan akses terhadap internet secara luas dalam suatu wilayah dapat menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini pemerintah ingin memberhentikan satu informasi yang diduga memiliki muatan yang dilarang, akan tetapi dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih banyak seperti terganggunya m-banking, kegiatan belajar secara daring, kegiatan bisnis secara daring, e-commerce yang tidak dapat diakses, dan sebagainya. Lebih banyak kegiatan positif yang ikut dalam “pemblokiran” akses informasi hanya karena satu informasi yang diduga memiliki muatan yang dilarang, merupakan sebuah tindakan yang tidak bijak dari sebuah kebijakan. Akan lebih bijak apabila seharusnya pemerintah dapat melakukan sebuah regulasi yang tepat sasaran. Jika sasaran tersebut ialah pemerintah ingin melakukan suatu pemblokiran terhadap satu informasi yang diduga memiliki muatan yang dilarang, maka haruslah satu informasi itu yang diblokir dan bukan keseluruhan sistem penyelenggara informasi secara umum.

Dalil Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kehendak konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan

undang-undang tidak boleh menjadi kekuasaan yang diselenggarakan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional dari DPR, namun bukan berarti DPR dapat menjalankannya sesuka hati tanpa memenuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 dan penjelasannya, hendaknya meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bahwa dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki fungsi esensial sebagai rambu-rambu patokan substansi peraturan perundang-undangan supaya peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasikan kebutuhan hukum di masyarakat dan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan prosedural perancangan undang-undang.

Bahwa pembentukan Undang-Undang ITE telah mengingkari tiga dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019. Adapun asas-asas yang dilanggar diantaranya :

▪ **Asas Kejelasan Tujuan**

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Namun, jika dilihat dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menunjukkan secara jelas tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan UU ITE ini memiliki tujuan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin, serta bertanggung jawab dan juga memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Namun, dengan adanya kejadian pemutusan akses koneksi digital atau koneksi internet yang terjadi di Papua, maka hal ini sudah melanggar hak konstitusi masyarakat Papua dan melanggar tujuan dari pembentukan Undang-undang ITE itu sendiri.

- **Asas Efektivitas Peraturan Perundang-undangan**

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas ini tentu telah di langgar oleh Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada Pasal 40 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa :”Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya pasal tersebut, terdapat frasa “muatan yang dilarang”, dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci makna dari kalimat tersebut sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini yang dapat mengakibatkan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak efektif dalam penerapannya. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk dapat memutus koneksi internet di wilayah lain secara sewenang-wenang.

- **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mencerminkan nilai dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena Pasal *a quo* tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan adanya kasus pemutusan koneksi internet di Papua yang jelas justru merugikan masyarakat Papua yang tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebagaimana kedayagunaan dan kehasilgunaan Undang-Undang ini yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat Papua seperti untuk mempermudah mengakses internet, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan rasa aman, adil dan memberikan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, Penyusunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mengindahkan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik diantaranya yakni : (i) asas kejelasan tujuan, (ii) asas dapat dilaksanakan atau efektivitas peraturan perundang-undangan dan (iii) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Bahwa dengan adanya kasus pemutusan koneksi internet yang terjadi di Papua, untuk itu kami para Pemohon beranggapan jika dilihat dari sisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Undang-Undang ini tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 28D dan 28F UUD 1945 yang mana masyarakat Papua dirugikan dengan pemutusan koneksi internet tersebut. Hal ini melanggar hak konstitusi masyarakat Papua yakni tentang kepastian hukum dan hak untuk memperoleh informasi.

Pasal A quo Tidak Memberikan Pemenuhan Atas Konsep Cita Hukum Bagi Masyarakat Dalam Menerima Informasi

Bahwa hukum merupakan suatu instrumen yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia supaya dapat menciptakan suatu kedamaian dan keteraturan. Dalam Teorinya, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karenanya, norma hukum perlu dibentuk untuk dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian lah, norma hukum dalam kajian ilmu perundang

undangan tergolong sebagai norma eksternal, yaitu norma yang tumbuh dari luar dan mengatur bagaimana manusia berinteraksi.

Bahwa mengenai norma hukum yang berlaku bagi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang harus dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *Legislatif institution* bersama *Eksekutif* yakni presiden dalam *Trias Politica Theory*. Kebijakan yang di bentuk atas dasar kesepakatan formal antar keduanya, di gunakan untuk mengatur dan memberi keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.. Dewasa ini, paradigma pembangunan norma hukum dalam yang banyak diterapkan adalah bagaimana menciptakan hukum yang dapat merangsang pembangunan dan perkembangan kehidupan di dalam negara tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal secara nyata dalam konsep negara modern atau yang biasa disebut sebagai negara hukum materiil, negara mempunyai peranan penting untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945¹ dengan berbagai tindakan, salah satunya dengan menginisiasi pembentukan kebijakan dalam bentuk norma hukum. Namun dalam pembentukan hukum yang tertuang dalam sebuah pasal, perlu pula sebuah kajian yang komperhensif terhadap pembentukan pasal yang memuat segala aspek dalam masyarakat, termasuk di dalam nya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang terkadang sering di kesampingkan.

Bahwa melihat perkembangan pembentukan Peraturan Perundang undangan saat ini termasuk di dalam nya yaitu Undang Undang A Quo, merupakan bentuk dari modifikasi Undang Undang. Modifikasi ini dilakukan sebagai respon dalam menghadapi perubahan teknologi informasi dan pergeseran kebutuhan masyarakat yang semakin cepat. Dalam modifikasi, arah perkembangan masyarakat dapat ditentukan sesuai dengan norma hukum yang dibuat. Hal ini sesuai dengan konsepsi bahwa hukum adalah alat reka sosial atau law as a tool of social engineering yang dinyatakan Roscoe Pound² **Bukti P.**

¹ Pasal 28 H ayat 2 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

² Nazaruddin Lathif, 2017 Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Hal 77

Bahwa modifikasi dalam pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa akan menghasilkan suatu norma-norma baru dengan tujuan untuk mengakomodir kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Modifikasi pada yang cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan. Namun dalam hal ini terdapat sisi negatif didalamnya. Dimana mengutip ucapan Van der Vlies yang menyatakan bahwa undang-undang hasil dari modifikasi kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik hukum yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu dalam produk hukum.

Bahwa jika kita melihat pada pembentukan suatu norma hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Terhadap asas-asas tersebut poin keadilan menjadi tonggak utama dalam pembentukan norma hukum yang memberi kedayanuaan bagi masyarakat. Dimana keadilan itu merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan internet menjadi hal yang baik untuk diakomodir secara proposional, tanpa harus menghentikan hak tersebut guna menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban saat menggunakan hasil media komunikasi elektronik tersebut.

Bahwa berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif. Apabila terdapat tindakan pengelolaan informasi elektronik yang tidak terbatas, maka berdasarkan teori ini pengelola dan pemberi izin

pengelolaan informasi elektronik harus diberlakukan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama didepan hukum tanpa adanya pembatasan yang tidak jelas dan cenderung di salah gunakan. Tidak dapat disangkal, disini lah peran dari pemerintah diperlukan dalam menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada. Dalam konteks ini institusi pemerintah merupakan legitimasi rakyat untuk menjaga kestabilan dan keutuhan lingkungan secara komprehensif. Akan menjadi utopi apabila norma hanya menjadi hukum tertulis tanpa adanya realisasi.

Bahwa berdasarkan kerugian yang di alami oleh pemohon terhadap pasal a quo dalam hal Muatan yang di larang dalam perspektif perundang undangan ketentuan pasal a quo tidak merefleksikan ketiga cita hukum secara utuh maka ketentuan pasal a quo bertentangan terhadap pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28F UUD 1945

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan demikian para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pasal A quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28F UUD 1945 sepanjang frasa “*muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* tidak di atur didalam penjelasan UU A quo .
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pasal A quo dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

sepanjang hanya di maknai “*muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak di atur didalam penjelasan UU A quo* .

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

IV. PENUTUP

Dengan demikian Permohonan Uji Material (Judcial Riview) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terimakasih

Dan sebagaia kelengkapan permohonan ini, Kemi Lampirkan daftar Bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli

Hormat Kami,
PARA PEMOHON